

PERATURAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR: 6 / PER-AM / HUK / VI / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR BAGI PELANGGAN PERUMDA TIRTA BENTENG GOLONGAN RUMAH TANGGA, SOSIAL DAN INSTANSI PEMERINTAH

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

Menimbang

- a. bahwa ketentuan denda keterlambatan pembayaran rekening air bagi pelanggan golongan rumah tangga, sosial dan instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 4/PER-AM/HUK/IV/2020 Tentang Perubahan Pertama Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Golongan Rumah Tangga, Sosial,dan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa ketentuan yang dibuat terdahulu dalam Peraturan Direksi Nomor: 4/PER-AM/HUK/IV/2020 sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Direksi Tentang Perubahan Kedua Ketentuan Denda Keterlambatan pembayaran Rekening Air bagi Pelanggan Perumda Tirta Benteng untuk golongan rumah tangga, sosial dan Instansi Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Perubahan Kedua Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Bagi Pelanggan Perumda Tirta Benteng Untuk Golongan Rumah Tangga, Sosial dan Instansi Pemerintah, menjadi sebagai berkut:
 - a. Apabila pelanggan terlambat pembayaran air dari tanggal yang telah ditentukan maka dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. Apabila pelanggan terlambat 1 (satu) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).
 - c. Apabila pelanggan terlambat 2 (dua) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - d. Apabila pelanggan terlambat 3 (tiga) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
 - e. Apabila pelanggan terlambat 4 (empat) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - f. Apabila pelanggan terlambat 5 (lima) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Apabila pelanggan terlambat 6 (enam) bulan tunggakan rekening air maka dikenakan denda sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - h. Apabila pelanggan terlambat lebih dari 6 (Enam) bulan tunggakan rekening air , maka dikenakan denda sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupia)

KEDUA

Pembayaran rekening dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya, apabila pelanggan terlambat dalam pembayaran rekening air maka dikenakan denda keterlambatan .

KETIGA

Besaran denda sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diatas sudah termasuk biaya Pembukaan segel yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Direktur Nomor: 4/PER-AM/HUK/IV/2020 tentang Tentang Perubahan Pertama Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Golongan Rumah Tangga, Sosial,dan Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : **2** Juni 2022

PERUMDA TIRTA BENTENG

